



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 939/Pdt.G/2021/PN Sby

Pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Eddy Lasmana Tanto, umur 68 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Pelangi Biru 2 RT 012 RW 016, Kel. Pegangsaan dua, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Amir Robin, S.H.**, Advokat pada **"Amir Robbani,SH and Partners"** yang berkantor di Ngambe, RT 013 RW 002 Kel. Ngambe Kec. Beji Kab. Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2021 sebagai Penggugat;

Lawan:

Tuan Henry Soetrisno Tanto, Bertempat di Jalan Lidah Harapan VI/F-3, RT.RW/007.005, Kel. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagai Tergugat I;

Nyonya Lissa Fariana Rusli, Bertempat Jalan Lidah Harapan VI/F-3, RT.RW/007.005, Kel. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagai Tergugat II ;

Tuan Michael Kristanto, Bertempat Jalan Lidah Harapan 6 F-3 Pinus Asri, RT.RW/007.005, Kel. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagai Tergugat III ;

Nyonya Silvia Hanavie, Bertempat Jalan Lidah Harapan 6 F-3 Pinus Asri, RT.RW/007.005, Kel. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagai Tergugat IV ;

Nyonya Kreti Kristanti, Bertempat Jalan Lidah Harapan III/B-18 Pinus Asri, RT.RW/007.005, Kel. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagai Tergugat V ;

Tuan Heru Muljono, Bertempat Jalan Lidah Harapan III/B-18 Pinus Asri, RT.RW/007.005, Kel. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, sebagai Tergugat VI ;

Para Tergugat Hadir Kuasanya Lantur Setijadi, S.H. Advokat pada **"Lantur Setijadi, S.H. & Partners"** yang beralamat di Jalan Veteran IX D-1/10, RT 003 RW 002 Kel. Singosari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Ni Made Purnami, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 25 Oktober 2021 sebagai berikut:

- Pasal 1 : PARA TERGUGAT bersedia untuk mengembalikan pembayaran uang jual beli kepada Penggugat sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika, atas 12 (dua belas) Sertifikat Hak Milik (SHM) dan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), dalam waktu sepuluh tahun terhitung dari tanggal 25 Oktober dua ribu dua puluh satu (25-10-2021) sampai dengan dua puluh lima Oktober dua ribu tiga puluh satu (25-10-2031)., dan atau,
- Pasal 2 : PARA TERGUGAT bersedia membenarkan penggugat untuk dapat mengalihkan Pemindahan Hak sendiri, tanpa Para Pihak Tergugat (Pro Forma/Sebatas Atas Nama), apabila dalam waktu yang disepakati, yaitu pada tanggal 25 Oktober 2031 tidak dapat mengganti kerugian tersebut di atas pada Pasal 1, berdasarkan :
- Surat Pernyataan (Kepemilikan Tanah/Pro Forma/Sebatas Atas Nama) Nomor -1- tertanggal 27 Desember 2013, antara Penggugat dengan Para Tergugat.
 - Surat Pernyataan (Kepemilikan Tanah/Pro Forma/Sebatas Atas Nama) Nomor -6- tertanggal 29 Desember 2018, antara Penggugat dengan Para Tergugat.
 - Surat Pernyataan (Kepemilikan Tanah/Pro Forma/Sebatas Atas Nama) Nomor -9- tertanggal 9 Desember 2013, antara Penggugat dengan Para Tergugat.
 - Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor -2- tertanggal 27 Desember 2013, Surat Kuasa Nomor -3- tertanggal 27 Desember 2013, antara Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat II.
 - Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor -4- tertanggal 27 Desember 2013, Surat Kuasa Nomor -5- tertanggal 27

Halaman 2 Akta Perdamaian No. 939/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2013, antara Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat II.

- Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor -7- tertanggal 29 Desember 2018, dan Surat Kuasa Nomor -8- tertanggal 29 Desember 2018, antara Penggugat dengan Tergugat III, dan Tergugat IV.
- Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli Nomor -10- tertanggal 09 Desember 2013, dan Surat Kuasa Nomor -11- tertanggal 09 Desember 2013, antara Penggugat dengan Tergugat V, dan Tergugat VI.

Atas 12 (dua belas) SHM (Sertifikat Hak Milik) dan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) tersebut dibawah ini :

1. SHGB Nomor 477, seluas 150², atas nama Lissa Fariana Rusli, di daerah Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
2. SHM Nomor 318, seluas 150², atas nama Lissa Fariana Rusli, di daerah Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
3. SHM Nomor 413, seluas 150², atas nama Lissa Fariana Rusli, di daerah Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
4. SHM Nomor 1063, seluas 108², atas nama Lissa Fariana Rusli, di daerah Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.
5. SHM Nomor 1064, seluas 203², atas nama Lissa Fariana Rusli, di daerah Desa Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.
6. SHM Nomor 482, seluas 107², atas nama Lissa Fariana Rusli, di daerah Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
7. SHM Nomor 484, seluas 107², atas nama Lissa Fariana Rusli, di daerah Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
8. SHM Nomor 3451, seluas 44², atas nama Michael Kristanto, di daerah Desa Siwalankerto Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SHGB Nomor 1500, seluas 135², atas nama Michael Kristanto, di daerah Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur.
10. SHGB Nomor 321, seluas 315², atas nama Michael Kristanto, di daerah Kelurahan Belik, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur.
11. SHGB Nomor 485, seluas 112², atas nama Michael Kristanto, di daerah Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
12. SHGB Nomor 485, seluas 125², atas nama Kreti Kristanti, di daerah Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.

Pasal 3 : PARA TERGUGAT bersedia mengembalikan kepada Penggugat, Fisik 12 (dua belas) SHM (Sertifikat Hak Milik) dan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) tersebut diatas pada Pasal 2, apabila dalam waktu yang disepakati, yaitu pada tanggal 25 Oktober 2031 tidak dapat mengganti kerugian tersebut di atas pada Pasal 1.

Pasal 4 : Para Pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 939/Pdt.G/2021/PN Sby, tanggal 28 September 2021, tersebut dan menyatakan perkara telah selesai berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 5 : Menghukum Para Pihak PENGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk tunduk pada Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 6 : Menghukum PENGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 939/Pdt.G/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 4 Akta Perdamaian No. 939/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, oleh kami, M. Taufik Tatas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H., dan Martin Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Johanis Hehamoni, S.H., M.H.

Moch Taufik Tatas, S.H.,

Martin Ginting, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA:

Halaman 5 Akta Perdamaian No. 939/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)	Rp. 85.000,-
Biaya Panggilan	Rp.900.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 70.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	Rp.1.105.000,-

(satu juta seratus lima ribu rupiah)

Halaman 6 Akta Perdamaian No. 939/Pdt.G/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)